



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ROCH MADJI, bertempat tinggal di Dusun Bercak RT 002, RW 003, Desa Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Hassan Latief, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Skylight Plaza (lantai 2), Jalan Tentara Pelajar Nomor 7 Bayeman, Kota Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

1. **KANTI ETROWATI**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Nomor 121, RT 07, RW 08, Dusun Sarangan, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
2. **INA SETYAWATI**, bertempat tinggal di Perum Taman Wisma Asri DD 16 Nomor 5, RT 02, RW 022, Kelurahan Telukpucung, Bekasi;
3. **YULI KARTIKASARI**, bertempat tinggal di Dusun Gedongan RT 03, RW 05, Desa Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
4. **WARSINU** (ayah dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III), bertempat tinggal di Randu Gunting, Desa Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n

KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN)
KABUPATEN MAGELANG;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan Pengadilan Negeri Mungkid pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa alm. Sumbono (ayah dari Penggugat) mempunyai 2 (dua) istri yang sah yakni bernama Siti Aminah (istri Pertama alm. Sumbono) dan Rr. Siti Aminah (istri Kedua alm. Sumbono), dari pernikahan dengan istri pertama tidak dikaruniai anak, tetapi dengan istri yang kedua mempunyai seorang anak yang bernama Roch Madji (Penggugat);
2. Bahwa Penggugat adalah anak tunggal dari Ibu Rr. Siti Aminah (istri Kedua alm. Sumbono) dan alm. Sumbono (ayah Penggugat). Untuk itu Penggugat menjadi ahli waris tunggal yang sah dari alm. Sumbono (ayah Penggugat);
3. Bahwa Pada tanggal 13 Mei 1960 Sumbono (ayah Penggugat) meninggal dunia dan meninggalkan beberapa bidang tanah pekarangan maupun tanah sawah antara lain sebagai berikut:
 - 1) Tanah Pekarangan dengan Luas 322, yang terletak di Desa Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
 - 2) Sebuah rumah limasan dengan pagar tembok, atap genting dan lantai plestair, yang terletak di Desa Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dengan batas-batas sebagai berikut:

dahulu

 - Utara: Sutokaryo, Mitoharjo
 - Selatan: Menik, Sumosabar
 - Barat: Jalan Desa
 - Timur: Sastrodawam
 - 3) Sebidang sawah Nomor Kohir lama 591 atau Kohir baru 1045, Nomor 11a, kelas S II luas 100 da, terletak di Desa Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
 - 4) Sebidang sawah Nomor Kohir lama 679 atau Kohir baru 1045 Nomor 3, Kelas S II, Luas 446 da, terletak di Desa blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
4. Bahwa tanah peninggalan alm. Sumbono (ayah Penggugat) yang terurai diatas telah dikuasai oleh Ny. Sumbono I/Ny. Wirjosoemarno/Ny. Siti Aminah (istri Pertama alm. Sumbono) dan Ny. Mukti Utari (Keponakan Ny. Sumbono I/Ny, Wirjosoemarno/Ny. Siti Aminah istri Pertama alm. Sumbono) padahal mereka berdua sudah menguasai tanah-tanah lain milik alm. Sumbono (ayah Penggugat) dan sekarang tanah tersebut sudah diberikan kepada Saudara-Saudaranya yang lain;
5. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap Ny. Mukri Utari (Ibu dari Tergugat I, II, dan III) dan terhadap Ny. Sumbono I/Ny.

Halaman 2 dari 28 hal.Put. Nomor 622 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor Perkara 88/1976 Perd, 16 April 1968;

6. Bahwa Penggugat pada saat itu menggugat Ny. Sumbono I/Ny. Wirjosoemarno/Ny. Siti Aminah (istri Pertama alm. Sumbono) dan Ny. Mukti Utari mengingat tanah pada point 3 (tiga) gugatan Penggugat Sub 1 dan 2 telah dikuasai oleh Ny. Sumbono I/Ny. Wirjosoemarno/Ny. Siti Aminah (istri Pertama alm. Sumbono) sedangkan pada point 3 (tiga) gugatan Penggugat Sub 3 dan 4 dikuasai oleh Ny. Mukti Utari (Keponakan Ny. Sumbono istri Pertama alm. Sumbono) sehingga Penggugat meminta haknya atas peninggalan alm. Sumbono karena Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Sumbono (ayah Penggugat);
7. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 88/1976 Perd, 16 April 1968 dinyatakan ahli waris satu-satunya yang sah dari alm. Sumbono adalah Penggugat (Roch Madji);
8. Bahwa mengenai tanah pada point 3 (tiga) gugatan Penggugat Sub 4 oleh Pengadilan Negeri Magelang diperintahkan untuk dikosongkan dan diserahkan seketika itu sesuai Putusan Nomor 88/1976 Perd dan sudah diserahkan oleh Ny. Mukti Utari kepada Penggugat. Dan dalam Putusan tersebut karena Penggugat dinyatakan ahli waris satu-satunya yang sah dari alm. Sumbono dan dalam putusan tersebut dinyatakan pula Ny. Sumbono I/Ny. Wirjosoemarno/Ny. Siti Aminah (istri Pertama alm. Sumbono) harus tunduk dan patuh pada putusan tersebut maka timbullah pembicaraan antara Penggugat dan Ny. Sumbono I/Ny. Wirjosoemarno/Ny. Siti Aminah (istri Pertama alm. Sumbono). Maka tanah pada point 3 (tiga) gugatan Penggugat Sub 1 dan 2 yang dalam pembicaraan tersebut disepakati bahwa Ny. Sumbono I/Ny. Wirjosoemarno/Ny. Siti Aminah (istri Pertama alm. Sumbono) yang *notabene* adalah ibu tiri Penggugat (Roch Madji), oleh Penggugat diizinkan untuk menempati akan tetapi tidak untuk dialihkan/dijual kepada siapapun, mengingat Penggugat pada saat itu sebagai anggota TNI yang berdinasi di luar wilayah Magelang sehingga rumah peninggalan alm. Sumbono (ayah Penggugat) boleh ditempati oleh Ny. Sumbono I/Ny. Wirjosoemarno/Ny. Siti Aminah (istri Pertama alm. Sumbono);
9. Bahwa Penggugat hanya mengizinkan untuk menempati saja tetapi tidak untuk dialihkan kepada siapapun, akan tetapi setelah Ny. Sumbono I/Ny. Wirjosoemarno/Ny. Siti Aminah meninggal tanah tersebut dikuasai oleh Ny. Mukti Utari (Keponakan Ny. Sumbono I/Ny. Wirjosoemarno/Ny. Siti Aminah);
10. Bahwa jika ada pengalihan tanah tersebut maka harus seizin dan sepengetahuan dari Penggugat (Roch Madji) sebagai ahli waris satu-

Halaman 3 dari 28 hal.Put. Nomor 622 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 88/1976 Perd, tanggal 16 April 1968 *juncto*

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 154/1968/Pdt./P.T.Smg, tanggal 28 Oktober 1969, *juncto* Putusan Makamah Agung Nomor 168 K/SIP/1970, tanggal 20 Juni 1970 tanah yang disengketakan tersebut bukanlah tanah gono-gini pernikahan alm. Sumbono (ayah Penggugat) dengan Ny. Sumbono I/Ny. Wirjosoemarno/Ny. Siti Aminah (istri Pertama alm. Sumbono) maupun bukan gono-gini dengan Rr. Siti Aminah (istri Kedua alm. Sumbono) namun asalnya tanah tersebut adalah harta gawan alm. Sumbono (ayah Penggugat), apalagi alm. Sumbono (ayah Penggugat) dahulu adalah seorang Lurah sehingga mempunyai tanah yang banyak selain itu juga tadinya memiliki tanah di wilayah Desa Sambeng Kulon, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Ada yang ditukar dengan tanah milik orang Blondo saat itu sehingga tanah milik orang Blondo itu menjadi tanah milik alm. Sumbono, hal itu sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 88/1967 Perd;

11. Bahwa ternyata tanah milik alm. Sumbono (ayah Penggugat) pada point 3 (tiga) gugatan Penggugat Sub 1 dan 2 setelah alm. Sumbono meninggal (ayah Penggugat) tanah tersebut dikuasai oleh Ny. Sumbono I/Ny. Wirjosoemarno/Ny. Siti Aminah (istri Pertama alm. Sumbono), kemudian setelah Ny. Sumbono I/Ny. Wirjosoemarno/Ny. Siti Aminah (istri Pertama alm. Sumbono) meninggal tanah tersebut dikuasai oleh Ny. Mukti Utari (Keponakan Ny. Sumbono I/Ny. Wirjosoemarno/Ny. Siti Aminah/istri Pertama alm. Sumbono) padahal diketahui bahwa Ny. Sumbono I/Ny. Wirjosoemarno/Ny. Siti Aminah (istri Pertama alm. Sumbono) tidak mempunyai keturunan dari perkawinannya dengan alm. Sumbono, dan tanah peninggalan dari alm. Sumbono (ayah Penggugat) tersebut dikuasai oleh Ny. Mukti Utari (ibu Tergugat I, II, dan III) yang bukan apa-apanya dari Penggugat, tidak ada hubungan anak maupun saudara dari ayah Penggugat dan betul-betul orang lain;
12. Bahwa setelah itu tanah tersebut dikuasai oleh Ny. Mukti Utari sampai Ny. Mukti Utari meninggal, kemudian pada tahun 2001 tanah peninggalan alm. Sumbono tersebut diwariskan kepada anaknya Ny. Mukti Utari yakni Tergugat I, II, dan III. Bahwa tanah tersebut sudah disertifikatkan atas nama Tergugat I, II, dan III oleh Warsinu (ayah dari Tergugat I, II, dan III/Suami almh. Mukti Utari) yakni tanah yang dahulu seluas $\pm 2.250 \text{ m}^2$ sebagaimana tertera dalam buku desa Letter C Nomor C. 1 Kohir 322, Desa Blondo, atas nama Sumbono dengan luas 2.250 m^2 yang berdiri rumah bangunan

Halaman 4 dari 28 hal.Put. Nomor 622 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahulu

- Utara : Sutokaryo, Mitoharjo;
- Selatan : Menik, Sumosabar;
- Barat : Jalan Desa;
- Timur : Sastrodawam;

Sekarang dipecah menjadi 3 (tiga) bagian yang masing-masing anak (Tergugat I, II, dan III) mendapatkan bagian 750 m², sehingga jika ditotalkan tanah peninggalan alm. Sumbono tersebut seluruhnya adalah ± 2.250 m², yang sekarang ini menjadi objek tanah sengketa;

13. Bahwa tanah yang menjadi objek tanah sengketa adalah tanah pekarangan milik alm. Sumbono (ayah Penggugat) pada point 3 (tiga) gugatan Penggugat Sub 1 dan 2 yang terletak di Gedongan, RT 03/RW 05, Desa Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Yang sekarang tanah tersebut telah dipecah menjadi 3 (tiga) bagian yakni sebagai berikut:

- a. Tanah seluas ± 750 m² sesuai dengan SHM Nomor 1046, yang terletak di Gedongan, Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang atas nama Kanti Etrowati. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Desa;
 - Selatan : Yuli Kartikasari;
 - Barat : Jalan Desa;
 - Timur : Rumah Bu Menik;
- b. Tanah seluas ± 750 m² sesuai dengan SHM Nomor 1045, yang terletak di Gedongan, Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang atas nama Ina Setyawati. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Desa;
 - Selatan : Yuli Kartikasari;
 - Barat : Jalan Desa;
 - Timur : Yuli Kartikasari;
- c. Tanah seluas ± 750 m² sesuai dengan SHM Nomor 1044, yang terletak di Gedongan, Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang atas nama Yuli Kartikasari. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Kanti Etrowati & Ina Setyawati;
 - Barat : Kanti Etrowati & Ina Setyawati;
 - Selatan : Endro;
 - Timur : Sumosabar;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai objek tanah sengketa. Sementara bangunan Limas di atas tanah sengketa tersebut sudah tidak ada lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan III, dengan dasar mendapat warisan dari Ny.

Mukti Utari (ibu Tergugat I, II dan III) yang diuruskan oleh Sdr. Warsinu (Tergugat IV/suami almh. Mukti Utari) yang mana beliau saat itu adalah perangkat Desa Blondo, akan tetapi Ny. Mukti Utari (ibu Tergugat I, II, dan III) tidak ada hubungan saudara dengan alm. Sumbono, sedangkan Ny. Sumbono I/Ny. Wirjosoemarno/Ny. Siti Aminah (istri Pertama alm. Sumbono) tidak memiliki ahli waris karena tidak mempunyai keturunan dengan alm. Sumbono. Untuk itu tindakan Tergugat I, II dan III yang menerima warisan dari almh. Mukti Utari (ibu Tergugat I, II, dan III) jelas-jelas sudah melanggar hukum dan tindakan Tergugat IV (Suami almh. Mukti Utari) yang menguruskan pensertifikatan objek tanah sengketa atas nama Tergugat I, II, dan III merupakan tindakan melanggar hukum juga;

15. Bahwa objek tanah sengketa tersebut secara hukum seharusnya jatuh pada ahli waris satu-satunya yaitu anak dari hasil perkawinan yang sah antara alm. Sumbono dengan Rr. Siti Aminah (istri Kedua alm. Sumbono) yang meninggal pada tanggal 5 Oktober 1977, yaitu dalam gugatan ini disebut sebagai Penggugat (Romaji). Yang mana alm. Sumbono dan Rr. Siti Aminah (istri Kedua alm. Sumbono) hanya mempunyai seorang anak yakni Romaji (Penggugat), otomatis secara Hukum objek tanah sengketa tersebut jatuh kepada ahli warisnya yakni Romaji (Penggugat) karena Ny. Sumbono I/Ny. Wirjosoemarno/Ny. Siti Aminah (istri Pertama alm. Sumbono) tidak mempunyai keturunan sehingga tidak dibenarkan jika objek tanah sengketa tersebut dikuasai dan disertifikatkan atas nama Tergugat I, II, dan III;
16. Bahwa tindakan Tergugat I, II, dan III tersebut di atas dengan sengaja menguasai objek tanah sengketa dan mensertifikatkan tanah peninggalan alm. Sumbono yang bukan menjadi Haknya Tergugat I, II, dan III, serta tindakan Tergugat IV (Warsinu) yang mengurus tanah tersebut untuk jatuh ke anaknya (Tergugat I, II, dan III) secara sepihak adalah perbuatan melanggar hukum;
17. Bahwa berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2001 Para Tergugat telah mengajukan pensertifikatan atas nama Tergugat I, II, dan III terhadap objek tanah sengketa tersebut kepada Turut Tergugat (BPN Kabupaten Magelang) dan pensertifikatan tanah tersebut dasarnya waris padahal diketahui bersama objek tanah sengketa adalah peninggalan alm. Sumbono (ayah Penggugat), sementara Ny. Mukti Utari tidak mempunyai hubungan keluarga dengan alm. Sumbono, hanyalah keponakan dari Ny. Sumbono I/Ny. Wirjosoemarno/Ny. Siti Aminah (istri Pertama alm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. Sumbono) yakni Penggugat sebagai ahli waris yang sah, oleh karenanya tidak ada alasan apapun tanah tersebut dikuasai dan disertifikatkan menjadi atas nama Tergugat I, II, dan III sementara Para Tergugat bukanlah ahli waris alm. Sumbono dan Siti Aminah (istri Pertama alm. Sumbono) maupun istri kedua alm. Sumbono. Sehingga perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum. Oleh karenanya pensertifikatan tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, sehingga pensertifikatan tersebut harus dibalik nama atas nama Penggugat sebagai ahli waris alm. Sumbono yang sah dari perkawinan alm. Sumbono dengan Rr. Siti Aminah (istri Kedua alm. Sumbono) sebagai ahli waris satu-satunya dari alm. Sumbono (ayah Penggugat);

18. Bahwa akibat objek tanah sengketa tersebut telah dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat maka Penggugat sangat dirugikan, jika diperhitungkan kerugiannya adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Yaitu Penggugat tidak dapat menguasai objek tanah sengketa atas peninggalan alm. Sumbono yang mana Penggugat adalah ahli waris tunggal yang sah, apabila objek tanah sengketa tersebut disewakan dari tahun 2001 sampai saat ini tahun 2015 (14 tahun), yang jika 1 tahunnya disewakan sebesar Rp30.000.000,00 maka dalam kurun waktu 14 tahun adalah $14 \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}420.000.000,00$ (empat ratus dua puluh juta rupiah);

Kerugian Moril:

Yaitu Penggugat mengalami banyak penderitaan mental/psikis karena sudah merasa dikecewakan dan dipermainkan oleh Para Tergugat Jika diperhitungkan kerugiannya adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Jadi total kerugian materiil dan moril seluruhnya jika diperhitungkan adalah sebesar $\text{Rp}420.000.000,00 + \text{Rp}1000.000.000,00 = \text{Rp}1.420.000.000,00$ (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah);

19. Bahwa penguasaan atas objek tanah sengketa serta pensertifikatan tanah atas nama Tergugat I, II, dan III tanpa alasan hak. Bahkan untuk objek tanah sengketa yang diatasnamakan Kanti Etrowati sudah didirikan bangunan, oleh karenanya pendirian bangunan permanen di atas objek tanah sengketa tersebut tanpa izin dari Penggugat. Keseluruhan tindakan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melanggar hukum, maka Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai, mengerjakan, menikmati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanah sengketa dan menyerahkan objek tanah sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan tanpa pembebanan suatu apapun serta bilamana perlu dengan bantuan alat negara;

20. Bahwa untuk menjamin gugatan ini serta menjamin pula supaya objek tanah sengketa tersebut tidak dialihkan kepada siapapun yaitu tanah pekarangan seluas $\pm 2.250 \text{ m}^2$ yang terletak di Gedongan, Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, yang dahulu berdasarkan buku C desa atas nama alm. Sumbono (objek tanah sengketa) yang mana sekarang telah dipecah menjadi 3 (tiga) bagian yang masing-masing dengan batas-batas sebagai berikut:

a. Tanah seluas $\pm 750 \text{ m}^2$ sesuai dengan SHM Nomor 1046, yang terletak di Gedongan, Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang atas nama Kanti Etrowati. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa;
- Selatan : Yuli Kartikasari;
- Barat : Jalan Desa;
- Timur : Rumah Bu Menik;

b. Tanah seluas $\pm 750 \text{ m}^2$ sesuai dengan SHM Nomor 1045, yang terletak di Gedongan, Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang atas nama Ina Setyawati. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Desa;
- Selatan : Yuli Kartikasari;
- Barat : Jalan Desa;
- Timur : Yuli Kartikasari;

c. Tanah seluas $\pm 750 \text{ m}^2$ sesuai dengan SHM Nomor 1044, yang terletak di Gedongan, Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang atas nama Yuli Kartikasari. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Kanti Etrowati & Ina Setyawati;
- Barat : Kanti Etrowati & Ina Setyawati;
- Selatan : Endro;
- Timur : Sumosabar;

Mohon diletakkan sita jaminan, serta menetapkan pula sita jaminan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat;

21. Bahwa sebetulnya Penggugat pernah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Mungkid terhadap tanah sengketa tersebut dengan Nomor Perkara 19/Pdt.G/2014/PN.Mkd, akan tetapi dalam perjalanan perkara tersebut setelah melalui proses persidangan yang panjang, bahkan sampai pembuktian dan Pemeriksaan Setempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Namun ternyata Penggugat sadar dalam putusan Pengadilan Negeri Magelang yang terdahulu Nomor 88/1976 Perd, ternyata dalam putusan tersebut diputus kalau Penggugat tidak hanya sebagai ahli waris alm. Sumbono akan tetapi sebagai satu-satunya ahli waris yang sah dari alm. Sumbono, dan orang yang menguasai tanah tersebut pada dahulu adalah Ny. Sumbono I/Ny. Wirjosoemarno/Ny. Siti Aminah (istri pertama alm. Sumbono) harus tunduk dan taat pada putusan tersebut. oleh karenanya Penggugat akhirnya mencabut gugatan melalui Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 19/Pdt.G/2014/PN.Mkd, sehingga akhirnya Penggugat langsung mendaftarkan Eksekusi melalui Pengadilan Negeri Magelang Nomor 02/Pdt. Eks/2014/PN.Mgl;

22. Bahwa melalui *aanmaning* Pengadilan Negeri Magelang yang mana Tergugat I, II, dan III dipanggil untuk menghadap pengadilan guna melaksanakan *aanmaning*. Ternyata berdasarkan Berita Acara *aanmaning* pada tanggal 10 Maret 2015 diketahui jika tanah tersebut ternyata telah dijual oleh Ny. Sumbono I/Ny. Wirjosoemarno/Ny. Siti Aminah (Isrti Pertama alm. Sumbono) kepada Ny. Mukti Utari berdasarkan Akta Jual Beli pada tahun 1973 Nomor 1 Penj/1973 (berdasarkan keterangan Tergugat III dan Tergugat IV) sehingga sudah beralih kepada Ny. Mukti Utari dan oleh Ny. Mukti Utari beserta Tergugat IV diwariskan kepada anak-anaknya yakni Tergugat I, II, dan III. Dan saran dari Pengadilan Negeri Magelang berdasarkan Berita Acara *aanmaning* Nomor 2/Pdt.Eks/2014/PN.Mgl, jika tanah sengketa tersebut adalah haknya Penggugat selaku satu-satunya ahli waris yang sah dari alm. Sumbono harus digugat kembali agar jual belinya dibatalkan. Meskipun jual belinya dilakukan setelah adanya Putusan Pengadilan Nomor 88/1976 Perd karena pada saat itu tidak dilakukan Sita Jaminan terhadap tanah sengketa tersebut sehingga telah terjadi peralihan hak untuk itu harus digugat kembali terhadap yang menguasai objek Sengketa sekarang. Apalagi ada pembicaraan antara Penggugat dan Ny. Sumbono I/Ny. Wirjosoemarno/Ny. Siti Aminah (istri pertama alm. Sumbono) yakni boleh untuk ditempati tetapi tidak boleh menjual atau mengalihkan objek sengketa tersebut. Sehingga jika tanah itu dialihkan atau diperjual belikan, maka jual belinya tidak sah karena tidak seizin Penggugat atau tidak sepengetahuan Penggugat yang sebagai satu-satunya ahli waris yang sah dari alm. Sumbono. Oleh karena itu harus digugat kembali untuk membatalkan jual beli dan pembatalan sertifikat tersebut. Apalagi tindakan tersebut bentuk penghilangan hak Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris dari alm. Sumbono terhadap objek tanah sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tergugat IV (Warsinu), yang merekayasa jual beli antara Ny. Sumbono I/Ny. Wirjosoemarno/Ny. Siti Aminah (istri Pertama alm. Sumbono) dengan Ny. Mukti Utari terhadap tanah sengketa tersebut yakni dengan cara:

- a) Dibuatkan akta jual beli pada tahun 1973 padahal saat itu diketahui ada Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 88/1967 Perd *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 154/1968/Pdt./P.T.Smg, Putusan Makamah Agung Nomor 168 K/SIP/1970, tanggal 20 Juni 1970 yang salah satunya menyatakan Penggugat adalah ahli waris satu-satunya yang tiada lain secara sah dari alm. Sumbono. Dan juga Ny. Sumbono I/Ny. Wirjosoemarno/Ny. Siti Aminah (istri Pertama alm. Sumbono) untuk tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan tersebut. Sehingga setiap ada peralihan atau pengalihan terhadap tanah sengketa tersebut yang saat itu ditempati oleh Ny. Sumbono I/Ny. Wirjosoemarno/Ny. Siti Aminah (istri Pertama alm. Sumbono) haruslah sepengetahuan dan seizin dari Penggugat yang mana Penggugat adalah ahli waris satu-satunya yang tiada lainnya secara sah dari alm. Sumbono. Sehingga tindakan Tergugat IV (Warsinu) yang membuat jual beli antara , alm. Ny. Sumbono I/Ny. Wirjosoemarno/Ny. Siti Aminah (istri Pertama alm. Sumbono) serta Ny. Mukti Utari adalah perbuatan melanggar hukum dari Tergugat IV (Warsinu). Sehingga Jual Beli tersebut batal demi hukum karena dilakukan sepihak (tanpa melibatkan Penggugat) dan tanpa sepengetahuan serta tanpa seizin dari Penggugat (Roch Madji) dan hal tersebut sangat merugikan Penggugat karena menghilangkan hak Penggugat sebagai ahli waris satu-satunya dari alm. Sumbono terhadap tanah objek sengketa;
- b) Dibuatkan rekayasa jual beli, padahal tidak pernah terjadi jual beli terhadap tanah sengketa tersebut antara Ny. Sumbono I/Ny. Wirjosoemarno/Ny. Siti Aminah (istri Pertama alm. Sumbono) dengan Ny. Mukti Utari, namun dibuatkan akta jual beli pada tahun 1973 walaupun tidak pernah diketahui kapan membuat jual beli tanah sengketa tersebut meskipun tertera tahun 1973. Mengingat Penggugat tidak pernah mengetahui, tidak pernah diajak bicara, tidak diikuti sertakan dan tidak seizin Penggugat. Oleh karenanya akta jual beli rekayasa terhadap tanah sengketa tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;

Halaman 10 dari 28 hal.Put. Nomor 622 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ina Setyawati dan alm. Ny. Mukti Utari melalui Turut Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun. Dan Pensertifikatan tanah sengketa menjadi atas nama Ny. Mukti Utari SHM Nomor 157/blondo melalui Turut Tergugat adalah batal demi hukum. Oleh karenanya pula balik nama Sertifikat tanah sengketa yang semula atas nama Ny. Mukti Utari SHM Nomor 157/Blondo, kemudian dibalik nama dengan dasar waris kepada anaknya Tergugat IV (Warsinu) dan alm. Ny. Mukti Utari, oleh Tergugat IV (Warsinu) pada tahun 2002 kemudian dipecah menjadi 3 (tiga) bagian melalui Turut Tergugat yakni:

- a. Tanah seluas $\pm 750 \text{ m}^2$ sesuai dengan SHM Nomor 1046, yang terletak di Gedongan, Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang atas nama Kanti Etrowati. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Desa;
 - Selatan : Yuli Kartikasari;
 - Barat : Jalan Desa;
 - Timur : Rumah Bu Menik;
- b. Tanah seluas $\pm 750 \text{ m}^2$ sesuai dengan SHM Nomor 1045, yang terletak di Gedongan, Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang atas nama Ina Setyawati. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Desa;
 - Selatan : Yuli Kartikasari;
 - Barat : Jalan Desa;
 - Timur : Yuli Kartikasari;
- c. Tanah seluas $\pm 750 \text{ m}^2$ sesuai dengan SHM Nomor 1044, yang terletak di Gedongan, Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang atas nama Yuli Kartikasari. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Kanti Etrowati & Ina Setyawati;
 - Barat : Kanti Etrowati & Ina Setyawati;
 - Selatan : Endro;
 - Timur : Sumosabar;

Adalah perbuatan melanggar hukum pula dari Tergugat IV (Warsinu) dan Tergugat I, II, dan III. Oleh karenanya sertifikat atas nama Tergugat I, II, dan III batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun hal ini juga menghilangkan hak Penggugat sebagai ahli waris satu-satunya dari alm. Sumbono terhadap tanah objek sengketa sehingga merupakan perbuatan melanggar hukum Tergugat I, II, II, dan IV;

25. Bahwa Penggugat pernah konfirmasi kepada Turut Tergugat tentang penerbitan sertifikat tersebut, oleh Turut Tergugat dijawab "Dulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perd. Magelang No. 88/1967 Put. No. 168 K/SIP/1970, tanggal 20 Juni 1970. Sehingga tidak tahu kalau Roch Madji (Penggugat) dinyatakan sebagai ahli waris satu-satunya yang sah dari alm. Sumbono, jika memang demikian Turut Tergugat (BPN) Kabupaten Magelang siap membatalkan sertifikat atas nama Tergugat I, II, dan III. Sepanjang dapat dibuktikan jika Penggugat adalah ahli waris satu-satunya yang sah dari alm. Sumbono sebagai pemilik tanah semula.” Dan saat itu tidak ada yang complain dan dalam penerbitan Sertifikat tidak pernah dilampirkan putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 88/1967 Perd, yang menyatakan Penggugat adalah ahli waris satu-satunya dari alm. Sumbono, hal ini yang mana baru terkuak pada saat ini;

26. Bahwa Penggugat pernah meminta tanah sengketa tersebut ketika Ny. Mukti Utari masih hidup dan Ny. Mukti Utari mau menyerahkan separuhnya tetapi tidakizinkan oleh Tergugat IV (Warsinu);

27. Bahwa Penggugat berusaha mencari keadilan namun saat itu Penggugat masih takut dan sungkan mengingat Tergugat IV (Warsinu) masih menjabat sebagai perangkat Carik hingga menjadi Lurah di Blondo setelah Tergugat IV (Warsinu) tidak lagi menjabat sebagai Lurah di Blondo, Penggugat mulai meminta keadilan walaupun menempu jalan yang panjang dan berliku dengan mengurus permasalahan tersebut hingga sampai ke pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mungkid agar memberikan putusan sebagai berikut:
Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya ahli waris yang tidak ada lainnya dari alm. Sumbono sah secara hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 88/1967 Perd *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 154/1968/Pdt./P.T.Smg *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 168 K/SIP/1970, tanggal 20 Juni 1970;
3. Menyatakan tanah yang dahulu sebagaimana tertera dalam Desa Letter C Nomor C. 1 Kahir 322, Desa Blondo, atas nama Sumbono dengan luas 2.250 m² yang berdiri rumah bangunan Limasan, rumah pagar tembok, atap genting, dan lantai plesteran, dengan batas-batas sebagai berikut:

Dahulu

- Utara : Sutokaryo, Mitoharjo;
- Selatan : Menik, Sumosabar;
- Barat : Jalan Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang objek ini menjadi 3 (tiga) bagian yang masing-masing anak Tergugat IV dengan Ny. Mukti Utari (Tergugat I, II, dan III) mendapatkan bagian 750 m², sehingga jika ditotalkan tanah peninggalan alm. Sumbono tersebut seluruhnya adalah ± 2.250 m², yang sekarang ini menjadi objek tanah sengketa berdasarkan buku C desa atas nama alm. Sumbono (objek tanah sengketa) adalah sah secara hukum milik alm. Sumbono dan setelah Sumbono meninggal maka secara hukum sah pula tanah peninggalan alm. Sumbono menjadi hak milik dari ahli waris satu-satunya alm. Sumbono yakni Penggugat (Roch Madji);

4. Menyatakan secara hukum jual beli tanah objek sengketa yakni antara Ny. Sumbono I/Ny. Wirjosoemarno/Ny. Siti Aminah (Isrti Pertama alm. Sumbono) dengan Ny. Mukti Utari berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1 Penj/1973 pada tahun 1973 batal demi hukum karena tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat (Roch Madji) dan menghilangkan hak Penggugat atas tanah sengketa yang merupakan ahli waris satu-satunya dari alm. Sumbono. Oleh karenanya jual beli tanah objek sengketa tersebut batal demi hukum dan akta jual beli tersebut tidak sah secara hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum apapun sehingga batal demi hukum;
5. Menyatakan secara hukum tindakan Tergugat IV (Warsinu) yang telah merekayasa jual beli tanah objek sengketa antara Ny. Sumbono I/Ny. Wirjosoemarno/Ny. Siti Aminah (Isrti Pertama alm. Sumbono) dengan Ny. Mukti Utari. Sehingga menghilangkan hak Penggugat sebagai ahli waris satu-satunya alm. Sumbono terhadap tanah objek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum Tergugat IV (Warsinu);
6. Menyatakan secara hukum pensertifikatan tanah objek sengketa menjadi atas nama Ny. Mukti Utari SHM Nomor 157/Blondo adalah perbuatan Melanggar hukum Tergugat IV (Warsinu) oleh karenanya sertifikat SHM Nomor 157/Blondo atas nama Ny. Mukti Utari adalah tidak sah sehingga batal demi hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum apapun karena berasal dari jual beli yang tidak sah secara hukum dan yang tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
7. Menyatakan secara hukum tindakan Tergugat IV (Warsinu) dan Tergugat I, II, dan III yang mensertifikatkan tanah objek sengketa yang semula SHM Nomor 157/Blondo atas nama Ny. Mukti Utari menjadi atas nama Tergugat I, II, dan III berdasarkan waris lalu Tergugat I, II, dan III menguasai tanah yang semula milik Penggugat sebagai ahli waris satu-satunya dari alm. Sumbono seluas ± 2.250 m² yang terletak di Gedongan, Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, yang dahulu berdasarkan buku C desa atas

Halaman 13 dari 28 hal.Put. Nomor 622 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagian yang masing-masing dengan batas-batas

sebagai berikut:

- a. Tanah seluas $\pm 750 \text{ m}^2$ sesuai dengan SHM Nomor 1046, yang terletak di Gedongan, Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang atas nama Kanti Etrowati. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Desa;
 - Selatan : Yuli Kartikasari;
 - Barat : Jalan Desa;
 - Timur : Rumah Bu Menik;
- b. Tanah seluas $\pm 750 \text{ m}^2$ sesuai dengan SHM Nomor 1045, yang terletak di Gedongan, Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang atas nama Ina Setyawati. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Desa;
 - Selatan : Yuli Kartikasari;
 - Barat : Jalan Desa;
 - Timur : Yuli Kartikasari;
- c. Tanah seluas $\pm 750 \text{ m}^2$ sesuai dengan SHM Nomor 1044, yang terletak di Gedongan, Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang atas nama Yuli Kartikasari. Dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Kanti Etrowati & Ina Setyawati;
 - Barat : Kanti Etrowati & Ina Setyawati;
 - Selatan : Endro;
 - Timur : Sumosabar;

Sangat merugikan Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum dari Tergugat IV (Warsinu) dan Tergugat I, II, dan III;

8. Menyatakan secara hukum tindakan Para Tergugat yang membalik nama objek tanah sengketa tersebut menjadi atas nama Tergugat I, II, dan III dengan dasar waris Adalah perbuatan melanggar hukum dan tindakan Tergugat IV yang mengurus pensertifikataan objek tanah sengketa tersebut juga merupakan perbuatan melanggar hukum, oleh karenanya pensertifikatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau cacat hukum sehingga konsekuensinya adalah SHM objek tanah sengketa atas nama Tergugat I, II, dan III tersebut batal demi hukum, termasuk pendirian bangunan di atas tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dari Tergugat I, II, dan III karena tanah objek sengketa awalnya berasal dari jual beli yang tidak sah dan cacat hukum antara Ny. Sumbono I/Ny. Wirjosoemarno/Ny. Siti Aminah (isrti pertama alm. Sumbono) dengan Ny. Mukti Utari (ibu Tergugat I, II, dan III);

Halaman 14 dari 28 hal.Put. Nomor 622 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sertifikat objek tanah sengketa yang dahulu atas nama Ny. Mukti Utari SHM Nomor 157/Blondo dan membatalkan pula balik nama sertifikat tersebut menjadi masing-masing atas nama Tergugat I, II, dan III yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, dan IV, guna dibalik nama menjadi atas nama Penggugat berdasarkan kewarisan sebagai ahli waris satu-satunya dari alm. Sumbono;

10. Menyatakan secara hukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai, mengerjakan, menikmati dan atau menempati objek tanah sengketa tersebut sudah tidak berhak lagi menguasai tanah tersebut berikut bangunan sehingga Para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah tersebut diwajibkan mengosongkan objek tanah sengketa tersebut berikut bangunan tanpa terkecuali apapun dan menyerahkan objek tanah sengketa berikut bangunan tersebut kepada Penggugat tanpa syarat dan tanpa pembebanan apapun;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek tanah sengketa tersebut berikut barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung rentang kepada Penggugat baik moril maupun materiil yang keseluruhannya sebesar Rp1.420.000.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh juta rupiah);
13. Menyatakan secara hukum kepada Para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah berikut bangunan atas tanah sengketa tersebut untuk tidak mengalihkan hak kepemilikan tanah tersebut atau membalik nama atas nama Tergugat I, II, dan III atau siapapun karena merupakan perbuatan melanggar hukum;
14. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding , kasasi, ataupun upaya hukum lainnya;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 per hari keterlambatan membayar ganti rugi kepada Penggugat;
16. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghormati, tunduk, patuh dan taat pada putusan pengadilan ini;
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

Subsidiar:

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 15 dari 28 hal.Put. Nomor 622 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai berikut:

Para Tergugat

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena keliru dalam menyebutkan alamat Tergugat I dan II. Bahwa Tergugat I Kanti Etrowati umur 40 tahun, disebutkan dalam gugatan di Gedongan RT 03, RW 05, Ds. Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang. Bahwa pada faktanya Tergugat I Kanti Etrowati umur 51 tahun beralamat Jalan Cempaka Nomor 121 RT 07, RW 08 Sarangan Baru, Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat terdapat kesalahan mengenai domisili dari pada Tergugat II yaitu dalam gugatan tercantum nama Ina Setyawati umur 38 tahun beralamat di Gedongan RT 03/RW 05 Desa Blondo Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang akan tetapi pada kenyataannya bahwa Ina Setyawati umur 48 tahun bertempat tinggal di Perum Taman Wisma Asri DD 16 Nomor 5, RT 02, RW 022, Kelurahan Teluk Pucung, Bekasi sehingga hal ini menimbulkan kerancuan sebuah gugatan karena sebuah gugatan harus jelas dan pasti;
3. Bahwa perkara ini pernah diajukan ke persidangan di Pengadilan Negeri Mungkid dengan Register Nomor Perkara 19/Pdt.G/2014/PN.Mkd dengan objek sengketa serta subjek (para pihak) yang sama persis dengan gugatan yang diajukan pada perkara Nomor 19/Pdt.G/2014/PN.Mkd, bahwa sebuah perkara tidak dapat diajukan dua kali dengan objek serta subjek yang sama sehingga perkara ini adalah *nebis in idem* sehingga sudah seharusnya untuk ditolak;
4. Bahwa Penggugat telah salah dalam menentukan batas-batas objek sengketa:
 - a. Tanah seluas $\pm 750 \text{ m}^2$ SHM 1046 atas nama Kanti Etrowati dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan Desa yang benar Ina Setyawati;
 - Barat : Jalan Desa;
 - Selatan : Yuli Kartika sari yang benar Bu Menik;
 - Timur : Bu Menik yang benar Yuli Kartikasari;
 - b. Tanah seluas $\pm 750 \text{ m}^2$ SHM Nomor 1045 atas nama Ina Setyawati dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan Desa;
 - Selatan : Yuli Kartikasari yang benar Kanti Etrowati;
 - Barat : Jalan Desa;

Halaman 16 dari 28 hal.Put. Nomor 622 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Tanah seluas 750 m² SHM Nomor 1044 atas nama Yuli Kartikasari

dengan batas-batas:

- Utara : Kanti Etrowati & Ina Setyawati yang benar Jalan Desa;
- Barat : Kanti Etrowati & Ina Setyawati;
- Selatan : Endro yang benar Bapak Somo Sabar;
- Timur : Sumosabar yang benar Rendra;

5. Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obsuur /ibel*) dalam menentukan batas batas objek sengketaan penulisan alamat maka sudah seharusnya gugatan Penggugat untuk ditolak (*ontzeg*) atau setidaknya tidaknya untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Turut Tergugat

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil yang tersirat dalam gugatan yang terkait dengan Turut Tergugat, terhadap Penerbitan SHM Nomor 157/Desa Blondo serta pemecahannya menjadi SHM Nomor 1044/Desa Blondo atas nama Tergugat III, SHM Nomor 1045/Desa Blondo atas nama Tergugat II, SHM Nomor 1046/Desa Blondo atas nama Tergugat I, yang terletak di Desa Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Gugatan *nebis in idem*. Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat sebelumnya pernah diajukan melalui Pengadilan Negeri Mungkid dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Mkd dan telah memasuki tahap pemeriksaan yaitu kesaksian yang kemudian pada tanggal 17 September 2014, Penggugat mengajukan pencabutan secara tertulis dan oleh Hakim Ketua perkara tersebut dinyatakan dicabut. Bahwa konsekuensi dengan dinyatakannya suatu perkara tersebut dicabut dengan persetujuan pihak Tergugat yang diikuti dengan putusan/penetapan pencabutan. Maka putusan tersebut bersifat final dalam arti sengketa antara Penggugat dan Tergugat berakhir dan atas putusan tersebut tidak dapat diajukan gugatan kembali;

Para Tergugat

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV/Para Tergugat Konvensi I, II, III, IV, mohon apa yang tertulis dalam eksepsi dan konvensi berlaku secara *mutatis mutandis* dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa apa yang dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi I- IV/Para Tergugat Konvensi I- IV adalah bukan suatu perbuatan melawan hukum karena pada kenyataannya bahwa tanah tersebut sudah dibeli secara sah

Halaman 17 dari 28 hal.Put. Nomor 622 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pertama gugatan (gugatan I) pada tahun 1973 seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) akta jual beli terlampir. Dari akta jual beli tersebut timbul SHM Nomor 157 (bukti terlampir) yang dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Kabupaten Magelang sebagai instansi pemerintah yang sah. Pada tahun 2001 tanah tersebut telah dibagi menjadi 3 untuk ahli waris alm. Mukti Utari yaitu Tergugat I, II dan III dengan SHM Nomor 1046, SHM Nomor 1045, SHM Nomor 1044 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi pemerintah yang sah (bukti terlampir);

3. Bahwa dengan adanya gugatan ini justru Para Penggugat Rekonvensi I-IV/Para Tergugat Konvensi I- IV menderita kerugian baik materiil maupun immateriil yaitu:

Kerugian materiil berupa:

- Bahwa dengan adanya gugatan ini Para Penggugat Rekonvensi I- IV/Para Tergugat Konvensi I-IV harus mengeluarkan biaya untuk pengurusan perkara ini sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Kerugian immateriil yaitu:

- Rasa malu pada masyarakat yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum serta tekanan psikhis yang tidak terhingga sampai mengganggu kesehatan Para Tergugat apabila di nilai sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
4. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi I-IV/Tergugat Konvensi I-IV melihat adanya gelagat yang tidak baik dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam hal ini akan menghambat putusan atau bahkan tidak akan melaksanakan putusan oleh karena itu Para Penggugat Rekonvensi I-IV/Para Tergugat Konvensi I-IV mohon agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dibebankan uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari bila lalai melaksanakan bunyi putusan sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan melaksanakan bunyi putusan;
 5. Bahwa tidak berlebihan bila Para Penggugat Rekonvensi I-IV/Tergugat Konvensi I-IV mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menyatakan dan menetapkan putusan ini untuk dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, *verzet* atau upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Mungkid untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, *verzet* atau upaya hukum lainnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mungkid telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Mkd tanggal 3 Februari 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan perkara Pengadilan Negeri di Magelang Nomor 88/1967 Perd. jo. perkara Pengadilan Tinggi di Semarang (perkara banding) Nomor 154/1968/Pdt./P.T.Smg. jo. perkara Mahkamah Agung (perkara kasasi) Nomor 168 K/1970;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.241.000,00 (empat juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 160/Pdt/2016/PT SMG tanggal 29 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 3 Februari 2016, Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Mkd, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 3 Februari 2016, Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Mkd, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 Agustus 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt.G/2015/PN.Mkd. *juncto* Nomor 160/Pdt/2016/PT.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 September 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 27 September 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 13 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 20 dari 28 hal.Put. Nomor 622 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kasasi/Pengadilan/Pengadilan dalam memori kasasinya tersebut pada

pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sudah membenarkan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, sehingga sudah selayaknya dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) tidak sependapat atas pertimbangan yang diuraikan dalam putusan tersebut karena tidak didasarkan atas fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tanpa ditunjang oleh bukti-bukti yang kuat dan sempurna selain itu pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sangat dangkal dan sempit tidak melahkukan pertimbangan hukum yang konprehensif;
2. Bahwa meskipun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam pertimbangannya sudah tepat padangan hukumnya mengenai duduk perkara yang di sengketa dalam perkara ini yakni sengketa jual beli tanah sengketa secara melawan hukum dari almarhumah Siti Aminah (istri almarhum Sumbono) yang katanya mendapat hibah dari almarhum Sumbono lalu oleh almarhumah Siti Aminah tanah sengketa tersebut dijual kepada keponakannya yakni Mukti Utari dimana jual beli tersebut diadakan pada tahun 1973 setelah ada putusan Pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap yang mana dalam salah satu putusannya menyatakan bahwa Roch madji adalah ahli waris satu-satunya tiada lain dari almarhum Sumbono (Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 88/1967.Perd *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 154/1968/Pdt./P.T.Smg. *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 168 K/1970. Jadi bukan memandang persoalan sebagai *nebis in idem* lagi seperti pertimbangan Pengadilan Negeri Mungkid (putusan Nomor 35/Pdt.G/2015/PN Mkd) dengan mengadili sendiri perkara tersebut (Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 160/Pdt/2016/P.T.Smg). Namun tetap saja pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam pokok perkara belum sesuai hukum dan mengabaikan rasa keadilan;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah keliru dan tidak sesuai hukum termasuk salah menafsirkan secara hukum akan putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 16 April 1968,

Halaman 21 dari 28 hal.Put. Nomor 622 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id almarhum Sumbono sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya, telah terbukti menurut hukum sudah diberikan kepada Ny. Siti Aminah dan Ny. Mukti Utari secara sah, akan tetapi Pengadilan Negeri Magelang berpendapat bahwa pemberian yang dilakukan oleh almarhum Sumbono semasa hidupnya sangat merugikan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga guna melindungi kepentingan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai satu-satunya ahli waris, Pengadilan Negeri Magelang menggagap adil untuk membatalkan sebagian penghibahan tersebut dan kemudian menyerahkan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam amar putusan Pengadilan Magelang telah membatalkan penghibahan yang dilakukakan oleh almarhum Sumbono kepada Ny. Mukti Utari atas sebidang sawah, Nomor Kohir Lama 679 atau Kohir Baru 1045, Nomor 3, kelas SII, luas 446 da., terletak di Desa Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang dan menyatakan bahwa sawah tersebut sebagai harta warisan peninggalan almarhum Sumbono terhadap hal tersebut Pengadilan Tinggi Jawa Tengah (Nomor 160/Pdt/2016/P.T.Smg) telah dipertimbangkan dengan menafsirkan pertimbangan hukum putusan tersebut di atas dapat ditetapkan bahwa harta peninggalan almarhum Sumbono menjadi hak Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris satu-satunya adalah sebidang sawah, nomor Kohir lama 679 atau kohir baru 1045, nomor 3, kelas SII, luas 446 da., terletak di Desa Blondo, Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, sedangkan objek sengketa yang berupa sebidang tanah pekerangan, luas 2.250 m², Letter C1, Kohir 322, yang terletak di Desa Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang adalah sudah bukan merupakan harta warisan peninggalan almarhum Sumbono karena telah diberikan secara sah kepada Ny. Siti Aminah sehingga telah menjadi milik Ny. Siti Aminah.....? Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah (Nomor 160/Pdt/2016/P.T.Smg) telah keliru dan sesat tidak sesuai hukum dan keadilan dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah keliru pula dalam menafsirkan dalam putusan pengadilan mengingat Dahulu memang pernah ada perkara Nomor Nomor 88/1967.Perd *juncto* Perkara Pengadilan Tinggi Semarang (perkara banding) Nomor 154/1968/Pdt./P.T.Smg. *juncto* perkara Mahkamah Agung (perkara kasasi) Nomor 168 K/1970, tetapi isinya mengenai penegasan bahwa Roch Madji

Halaman 22 dari 28 hal.Put. Nomor 622 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

adap harta milik alm. Sumbono tetapi perlu dipahami bahwa dalam gugatan tersebut bukan gugatan Pembagian harta warisan, sehingga ketika ada peristiwa hukum yakni atas kematian dari Siti Aminah (istri pertama alm. Sumbono) maka tanah dan bangunan yang pernah dikuasai oleh Siti Aminah secara hukum kembali pada Pemohon Kasasi sebagai satu-satunya ahli waris yang sah dari alm. Sumbono serta segala harta peninggalan alm. Sumbono baik yang sudah diberikan maupun yang masih dikuasai oleh orang lain yakni Siti Aminah (istri pertama alm. Sumbono) yang sudah dipindahtangankan melalui jual beli dari Siti Aminah kepada Mukti Utari yakni atas objek yang terletak di Dusun Gedongan, Desa Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang sebagaimana tertera dalam Buku Desa Letter C Nomor C.1 Kohir 322 Desa Blondo atas nama Sumbono, yang sekarang telah terbit sertifikat atas nama Kanti Etrowati (Termohon Kasasi I) dengan SHM Nomor 1046, sertifikat atas nama Ina Setyawati (Termohon Kasasi II) dengan SHM Nomor 1045, dan sertifikat atas nama Yuli Kartikasari (Termohon Kasasi III) dengan SHM Nomor 1044, Apalagi diperoleh kepastian hukum bahwa mengenai hibah dari alm. Sumbono kepada Siti Aminah sudah cacat demi hukum karena dalam aturan Kitab Undang Undang Hukum Perdata seorang suami tidak diperbolehkan memberikan hibah kepada istri baik sebagian ataupun keseluruhan kecuali untuk barang bergerak, sedangkan objek sengketa adalah barang tidak bergerak Siti Aminah hanya boleh menempati atau menguasai objek sengketa namun tidak untuk mengalihkan objek sengketa dengan demikian konsekwensi logisnya adalah apa yang pernah diberikan alm. Sumbono kepada Siti Aminah batal demi hukum dengan demikian apa yang pernah dialihkan Siti Aminah seharusnya kembali kepada Pemohon Kasasi termasuk ketika ada pengalihan hak dari Siti Aminah kepada pihak ketiga maka harus sepengetahuan dan seizin dari Pemohon Kasasi sebagai satu-satunya ahli waris yang sah dari alm. Sumbono sedangkan mengenai gugatan Nomor 35/Pdt.G/2015/PN.Mkd adalah gugatan mengenai pembatalan jual beli dari Siti Aminah kepada Mukti Utari yakni ibu dari Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III serta istri dari Termohon Kasasi IV (dh. Para Tergugat) karena apapun dasarnya kalau tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan objek sengketa maka akibat hukum dari peralihan hak adalah batal demi hukum dengan alasan tidak ada tanda tangan dari Pemohon Kasasi, apalagi dari jual beli tersebut banyak sekali kejanggalan yang merupakan penyelundupan hukum berakibat adanya kerugian besar terhadap Pemohon Kasasi sehingga tidak

Halaman 23 dari 28 hal.Put. Nomor 622 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Selanjutnya sendiri tidak berdasarkan hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Magelang perkara Nomor 88/1967.Perd *juncto* Perkara Pengadilan Tinggi Semarang (perkara banding) Nomor 154/1968/Pdt./P.T.Smg. *juncto* perkara Mahkamah Agung (perkara kasasi) Nomor 168 K/1970, oleh karenanya pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang keliru tidak sesuai hukum dan menafsirkan putusan dengan tidak berdasar hukum adalah tidak tepat seyogianya dikesampingkan atau ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah keliru dalam pertimbangan hukumnya karena mengabaikan hukum sebagai pertimbangan dalam putusannya termasuk telah keliru dalam menafsirkan putusan tidak berdasarkan hukum yang menyatakan intinya menyatakan tanah sengketa telah menjadi Siti Aminah maka permohonan kasasi tidak memiliki hak dalam objek sengketa telah gagal membuktikan hak-haknya atas tanah sengketa adalah pertimbangan yang keliru dan sesat sehingga harus dikesampingkan atau ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut mengingat sesuai dan berdasarkan hukum termasuk berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan kalau dikaji lebih lanjut maka akan kelihatan kejanggalan-kejanggalan dan juga “penyesatan” hukum yakni sebagai berikut:

1. Bahwa kalau dengan dasar “hibah” dari alm. Sumbono kepada Siti Aminah maka menurut Pasal 1678 KUH Perdata menyebutkan bahwa “penghibahan antara suami istri, selama perkawinan mereka masih berlangsung, dilarang” ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah atau pemberian berupa barang bergerak yang berwujud yang harganya tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah. Padahal seperti diketahui objek hibah dalam hal ini adalah berupa tanah dan hal itu masuk dalam kategori barang tidak bergerak, sehingga hibah tersebut cacat demi hukum maka akibatnya segala tindakan hukum apapun yang terkait dengan objek tersebut adalah batal demi hukum termasuk jual beli yang dilakukan Siti Aminah kepada Mukti Utari yakni atas objek yang terletak di Dusun Gedongan, Desa Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang sebagaimana tertera dalam Buku Desa Letter C Nomor C.1 Kohir 322 Desa Blondo atas nama Sumbono, yang sekarang telah terbit sertifikat atas nama Kanti Etrowati (Terbanding I) dengan SHM Nomor 1046, sertifikat atas nama Ina Setyawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (buku III);

2. Objek jual beli adalah murni tanah peninggalan alm. Sumbono bukan harta gono-gini alm. Sumbono dan Siti Aminah (istri pertama alm. Sumbono) maka konsekwensi menurut Hukum yang berlaku adalah setelah peninggalan alm. Sumbono maka tanah-tanah yang dikuasai oleh orang lain akan kembali kepada Pembanding sebagai satu-satunya ahli waris yang sah dari alm. Sumbono tanpa terkecuali dan dengan tanpa syarat apapun;
3. Bahwa gugatan perkara Nomor 88/1967.Perd *juncto* Perkara Pengadilan Tinggi Semarang (perkara banding) Nomor 154/1968/Pdt./P.T.Smg. *juncto* perkara Mahkamah Agung (perkara kasasi) Nomor 168 K/1970, bukanlah gugatan pembagian harta warisan alm. Sumbono (ayah satu-satunya pemohon kasasi) sehingga kalau dinyatakan tanah sawah yang dikuasai oleh Mukti Utari diserahkan kepada Roch madji sedangkan tanah kering yang berdiri bangunan limas diatasnya yang luas tanah tersebut mencapai 2250 m² kalau itu ditafsirkan pembagian yang mana tanah kering yang dikuasai oleh Siti Aminah berdasarkan hibah padahal hibah suami istri tidak diperbolehkan sehingga tidak bisa ditafsirkan putusan tersebut sesuai seleranya sendiri menjadi milik Siti Aminah karena hibah suami istri dilarang berdasarkan hukum oleh karenanya berdasarkan hukum pula ditafsirkan tanah sengketa tersebut dilarang untuk menjadi milik Siti Aminah itu berdasarkan hukum hibah, dan berdasarkan keadilan pula tidak bisa ditafsirkan seenaknya sendiri kalau bagiannya pemohon kasasi sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum Sumbono adalah hanya tanah sawah yang dikuasai oleh Mukti Utari sedangkan tanah kering yang ada bangunan linmas adalah bagiannya dari Siti Aminah hal ini hibah suami istri adalah keliru dan menyesatkan tidak berdasarkan hukum dan dari rasa keadilan juga tidak adil karena nilainya juga sangat jauh berbeda apalagi ada penyelundupan hukum adanya jual beli antara Siti Aminah dan Mukti Utari lalu oleh Mukti Utari dengan otak atik Warsinu (Termohon Kasasi IV) diwariskan ini menyalahi hukum dan mencabik-cabik rasa keadilan.

Sehingga sudah selayaknya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut ditolak atau di kesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung;

Dalam Rekonvensi

Halaman 25 dari 28 hal.Put. Nomor 622 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mutatis mutandis berlaku pula di rekonvensi ini;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Termohon Kasasi dalam Konvensi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah sudah benar sehingga sudah selayaknya dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Seperti yang diuraikan Pemohon Kasasi oleh karena secara hukum Pemohon Kasasi sudah secara sah dan meyakinkan adalah ahli waris dari alm. Sumbono terlebih putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersifat positif;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sudah benar yang menolak ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Kasasi dalam Rekonvensi, karena nilai kerugian tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam Konvensi/Termohon Kasasi dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa almarhum Subono mempunyai 2 (dua) orang istri, istri tertua Ibu Siti tidak mempunyai anak, istri kedua R.R. Siti, mempunyai anak 1 (satu) orang yaitu Penggugat sehingga Penggugat juga ahli waris;

Bahwa sudah menjadi kebiasaan istri juga ahli waris sepanjang selama ia tidak kawin lagi;

Bahwa almarhum Subono telah menyerahkan objek sengketa adalah hak dari istri pertama bernama Siti. Oleh karena itu, Ibu Siti berhak menjual kepada Mukti;

Bahwa walaupun Penggugat adalah anak sah dari istri kedua, namun Penggugat tidak berhak atas objek sengketa, lagi pula Penggugat berhak dari harta yang dikuasai ibu kandungnya yaitu istri almarhum yang kedua;

Bahwa lagi pula alasan-alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

Halaman 26 dari 28 hal.Put. Nomor 622 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan atau bila Penggugat tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ROCH MADJI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ROCH MADJI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Halaman 27 dari 28 hal.Put. Nomor 622 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 28 dari 28 hal.Put. Nomor 622 K/Pdt/2017